



BUPATI GUNUNG MAS

**KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN 2007**

TENTANG

IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) ATAS NAMA PT. FLORA NUSA PERDANA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Membaca** : Surat PT. FLORA NUSA PERDANA Nomor : 54/PT-FNP/XII/06 tanggal 22 Desember 2006 beserta lampiran-lampirannya perihal Mohon diterbitkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) seluas 9.770 Ha berlokasi di Desa Bereng Malaka, Parempel, Bereng Baru, Talangkah, Luwuk Lengkuas, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan teknis usaha perkebunan dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan dan atau berlaku bagi pengelolaan usaha perkebunan PT. FLORA NUSA PERDANA memenuhi syarat untuk diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, maka PT. FLORA NUSA PERDANA diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Gunung Mas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah;
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
10. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

- A. Jenis Tanaman : Kelapa Sawit
- B. Total Luas Areal Sesuai Izin Lokasi : 9.770 (sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh) Ha
- C. Total Luas Areal Sesuai Konfirmasi : 8.018 (delapan ribu delapan belas) Ha
- D. Lokasi di Desa : 1. Bereng Malaka, 2. Parempai, 3. Bereng Baru, 4. Talangkah, 5. Luwuk Langkuas
 Kecamatan : Rungan
 Kabupaten : Gunung Mas
 Propinsi : Kalimantan Tengah
- E. Jenis Industri Pengolahan : Pengolahan Kelapa Sawit
- F. Kapasitas Pabrik : 60 Ton TBS per Jam
- G. Jenis Hasil Olahan : CPO (Crude Palm Oil)
- H. Pilihan Pola Pengembangan : Pola 6: Pola Pengembangan Lainnya

Dengan Nomor Izin : **03/IUPB/PT.FNP/K-1/GUMAS/2007**

- KEDUA : Izin Usaha Perkebunan (IUP) ini berlaku selama PT. FLORA NUSA PERDANA mengelola usaha perkebunan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan atau berlaku bagi pengelolaan usaha perkebunan.
- KETIGA : PT. FLORA NUSA PERDANA wajib :
 - a. Mengelola usaha Perkebunan Besar (PB) secara profesional sesuai dengan ketentuan teknis usaha perkebunan, ketentuan dalam keputusan ini, peraturan perundangan lain yang berkenaan dengan dan atau berlaku bagi pengelolaan usaha perkebunan;
 - b. Menyediakan sarana prasarana dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran dalam pembukaan dan atau pengolahan lahan.
 - c. Menyelesaikan berbagai jenis perizinan lain yang berkenaan dengan pengelolaan usaha perkebunan.
 - d. Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IUP ini diterbitkan menyerahkan Kerangka Acuan Andal (KA-Andal) yang telah disetujui oleh Komisi Amdal Daerah.
 - e. Membuat dan menyampaikan laporan secara berkala kepada pemberi izin sekurang-kurangnya sekali dalam satu semester.
- KEEMPAT : Dalam penyelenggaraan / mengelola usaha perkebunannya, PT. FLORA NUSA PERDANA berhak mendapatkan pelayanan atau fasilitasi dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keadaan / kemampuan dan urgensi / kebutuhan serta kewenangan Pemerintah.
- KELIMA : PT. FLORA NUSA PERDANA dilarang;
 - a. Mengalihkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) ini kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pemberi izin.
 - b. Melakukan tindakan melawan hukum atau melanggar ketentuan dalam peraturan perundangan yang berkenaan dengan dan atau berlaku bagi pengelolaan usaha perkebunan.
- KEENAM : Apabila PT. FLORA NUSA PERDANA melanggar berbagai larangan, lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik termasuk kewajiban pada amar KETIGA Keputusan ini, maka pemberi izin dapat mengenakan / menjatuhkan sanksi kepada PT. FLORA NUSA PERDANA sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

KETUJUH :

KETUJUH

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada Tanggal : 26 Juni 2007



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pertanian ;
Up. a. Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan
b. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
2. Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional.
3. Gubernur Kalimantan Tengah di- PALANGKA RAYA.
4. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Tengah di- PALANGKA RAYA.
5. Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Kalimantan Tengah di- PALANGKA RAYA.
6. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah di- PALANGKA RAYA.
7. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Gunung Mas di- KUALA KURUN.
8. Kepala Kantor BPN Kabupaten Gunung Mas di- KUALA KURUN.
9. Ketua DPD GPPH Kalimantan Tengah
10. Direktur Utama PT. FLORA NUSA PERDANA